

PENGARUH E-SAMSAT, SOSIALISASI, DAN KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT SINGARAJA)

Ketut Oyen Dedy Kurniadi¹, Gst. Ayu Ketut Rencana Sari Dewi²

Program Studi S1 Akuntansi
Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: oyen226@gmail.com, ayurencana@undiksha.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh e-samsat, sosialisasi, dan kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang dimana dalam pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner. Penelitian ini dilakukan pada instansi pemerintah yaitu Kantor Bersama SAMSAT singaraja. Penelitian ini menggunakan salah satu jenis *probability sampling* yaitu *simple random sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor dengan jumlah responden minimal 348 orang. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial e-samsat, sosialisasi, dan kemauan membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: e-samsat, sosialisasi, kemauan, dan kepatuhan

Abstract

This study aims to see the effect of e-Samsat, socialization, and willingness to pay taxes on taxpayers. This study uses quantitative methods, where the data uses a questionnaire instrument. This research was conducted at a government agency, namely the Joint Office of SAMSAT Singaraja. This study uses one type of probability sampling, namely simple random sampling. The sample in this study were motor vehicle taxpayers with a minimum number of respondents 348 people. The data analysis technique used multiple regression analysis with the help of the SPSS program. The results showed that partially e-Samsat, socialization, and willingness to pay taxes had a positive and significant effect on taxpayers.

Keywords : e-samsat, socialization, willingness, and obedience

PENDAHULUAN

Pajak memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan sebuah negara disegala bidang, hal ini dikarenakan bahwa pajak didefinisikan sebagai salah satu dari beberapa pendapatan Negara yang cukup signifikan Menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati yang diunggah oleh

Wibisono, (2020) yang mengatakan bahwa jumlah pendaatan negara ialah senilai Rp. 1.786,2 Triliun didapat berdasarkan Cukai, Pajak dan Bea, Hibah dan juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan jumlah itu, pajak mengasikkan kontribusi sebanyak 75%. Oleh sebab itu dalam kehidupan

benegara, pajak memainkan peranan yang signifikan untuk Negara.

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 berkenaan dengan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah diungkapkan bahwa pajak didefinisikan sebagai sumbangsih yang sifatnya wajib yang diberikan pada pihak Negara dari pihak badan atau orang pribadi tanpa terdapat unsur pemaksanaan sebagaimana dalam UU dengan secara langsung tidak memperoleh imbal-balik serta dipergunakan demi kepentingan Negara dan juga kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemungutnya, pajak bisa diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, diantaranya ialah pajak pusat dan juga daerah. Menurut Sari dan Susanti (2013) didefinisikan sebagai sumber dari PAD, dimana memiliki peran signifikan bagi pemerintah daerah dalam menopang

pembangunan pada daerah itu sendiri. PKB didefinisikan sebagai sebuah pajak daerah yang mempunyai sumbangan signifikan untuk pendapatan daerah. Provinsi Bali adalah salah satu provinsi yang diperkenankan mengelola pajak daerah sebagai PAD. PAD Provinsi Bali yang berasal dari pajak di dapat dari 8 kabupaten dan 1 kota, yang salah satunya Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng akan melaporkan hasil pendapatan pajak daerah Kabupaten Buleleng setiap tahun ke BAPENDA Provinsi Bali. Pendapatan PKB ternyata belum maksimal, khususnya Kabupaten Buleleng memiliki wajib pajak untuk penduduknya yang belum membayar kepemilikan kendaraannya. Berikut Data unit kendaraan yang telah melaksanakan kewajiban dan belum melakukan kewajiban pajaknya di Kabupaten Buleleng:

Tabel. 1

Data Unit yang Sudah dan Belum Melakukan Pembayaran PKB Tahun 2017-2019

No	Tahun	Total Objek PKB	Unit Yang melakukan Pembayaran	Unit Yang Belum Melakukan Pembayaran
1	2019	298.871	247.746	51.125
2	2018	282.513	234.822	47.691
3	2017	267.958	221.724	46.234

Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Singaraja

Tabel. 1 menunjukkan bahwa setiap tahun objek PKB meningkat begitu juga dengan Unit yang belum melakukan pembayaran. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah meluncurkan program bernama E-Samsat.

E-Samsat menurut bapak Nyoman Darmika selaku Kepala Seksi Pelayanan pada UPTD Retribusi Daerah dan Pelayanan Pajak untuk Bali pada Kab.Buleleng, (2020) ialah sebuah program yang direncanakan pemerintah agar memudahkan wajib pajak dalam membayar PKB yang dimana pembayar dapat dilakukan melalui Bank, ATM dan juga *M-banking*. E-Samsat diharapkan dapat menarik minat wajib pajak dalam membayar PKB dan juga sadar akan pentingnya membayar pajak untuk membantu pembangunan pemerintah.

Dalam pengenalan program e-samsat, pemerintah khususnya Kantor Bersama SAMSAT melakukan sosialisasi terkait dengan program tersebut dan juga mengenai pentingnya membayar pajak yang dilakukan ke desa-desa dan juga saat menjalankan samsat keliling dan tentu melalui sosial media.

Selain sistem pelayanan online dan sosialisasi, hasrat untuk melaksanakan pembayaran pajak ialah salah satu dari beberapa faktor yang bisa memberikan sumbangan pengaruh untuk patuh melaksanakan pembayaran pajak. Hasrat untuk melaksanakan pembayaran pajak adalah dorongan dari diri membayarkan pajak tersebut supaya melaksanakan kewajibannya sebagai kewajiban untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor.

Merujuk pada uraian latar belakang penelitian yang diuraikan di atas, peneliti memiliki ketertarikan dalam melaksanakan suatu penelitian berkenaan dengan pengaruh dari e-samsat, sosialisasi, dan kemauan membayar pajak pada kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilaksanakan Desma (2019) menunjukkan bahwa implementasi e-samsat memberikan sumbangan pengaruh yang positif pada kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban pajak. Hasil dari pelaksanaan penelitian senada pada hasil dari pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan Dewi dan Fikri (2018) yang memperlihatkan bahwa jika program yang dimiliki E-Samsat baik, dengan demikian kepatuhan untuk melaksanakan pembayaran kewajiban pajak juga tinggi, hal ini dipengaruhi oleh program yang dimiliki oleh E-Samsat ialah program yang tujuannya ialah menaikkan mutu dari system layanan serta memungkinkan untuk melaksanakan pembayaran pajak dengan mempergunakan alat elektronik

Penelitian Desma (2019) menunjukkan bahwa variabel bebas dari sosialisasi berkenaan dengan pajak memberikan sumbangan pengaruh signifikan dan positif pada kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban pajak. Jika diadakannya dari sosialisasi pajak tersebut tinggi, dengan demikian akan membuat rakyat untuk patuh dan sadar akan pentingnya pajak dan juga mengetahui sistem pelayanan online juga tinggi.

Penelitian Megantara (2017) menunjukkan bahwa ada sumbangan pengaruh signifikan dan juga positif antara kemauan membayar pajak pada kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban pajak. Kemauan membayar pajak memiliki pengaruh pada kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban pajak. Jika tingkat kemauan seseorang dalam membayar pajak tinggi maka penerimaan negara semakin besar, namun jika tingkat kemauan seseorang rendah maka penerimaan negara akan semakin kecil.

Grand theory untuk pelaksanaan penelitian ialah teori atribusi.

Teori atribusi digunakan untuk menilai tingkah laku seseorang yang diakibatkan faktor eksternal dan juga internal. Menurut Maheswari (dalam Masita, 2019) teori atribusi menjelaskan tentang persepsi seseorang untuk mengamati atau menilai perilaku individu yang lainnya dan berupaya untuk melaksanakan penentuan apakah permasalahan tersebut disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Perilaku yang timbul internal ialah perilaku yang pastinya dikendalikan oleh orang tersebut, sementara itu perilaku yang ditimbulkan dengan eksternal merupakan perilaku disebabkan oleh pengaruh yang lainnya.

Pengaruh E-Samsat pada Kepatuhan Wajib Pajak

E-Samsat adalah hasil perkembangan dari teknologi yang dimana berupa sistem untuk membayar pajak pada kendaraan motor dengan online. E-Samsat menurut bapak Nyoman Darmika selaku Kepala Seksi Pelayanan pada UPTD Pelayanan Retribusi Daerah dan Pajak untuk Prov Bali pada Kab Buleleng, (2020) didefinisikan sebagai sebuah program yang dirancang pemerintah dalam memberikan kemudahan untuk melaksanakan pembayaran pajak untuk kendaraan, yang mana pihak yang membayarkan pajak bisa dilaksanakan dengan *M-banking*, Bank, ataupun ATM.

Hasil penelitian yang dilakukannya oleh Dewi dan Fikri, (2018) memperlihatkan bahwa jika program yang tersedia dari E-Samsat tersebut tinggi, dengan demikian pihak yang membayarkan pajak tersebut juga tinggi, hal ini disebabkan bahwa E-Samsat ialah suatu program yang dibentuk guna menaikkan mutu dari system pembayaran yakni dengan mempergunakan alat elektronik. Variabel bebas dari Program E-Samsat memberikan sumbangan pengaruh yang positif pada kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban pajak. Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian yang disajikan tersebut, dengan demikian hipotesis dapat dihasilkan rumusan sebagaimana di bawah ini:

H₁: E-samsat memberikan sumbangan pengaruh signifikan dan juga positif

pada kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban pajak.

Pengaruh Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi pajak didefinisikan sebagai proses dalam mempromosikan pada rakyat berkenaan dengan pajak supaya rakyat dapat memahami makna tersendiri berkenaan dengan pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sosialisasi perlu dilakukan untuk beberapa cara dan bentuk dari sosialisasi tersebut. Aktivitas dari sosialisasi wajib dilaksanakan dengan efektif dengan mempergunakan media yang dipahami oleh rakyat.

Merujuk pada uraian penjelasan yang dikemukakan Toly dan Herryanto (2013) menjelaskan bahwa aktivitas sosialisasi pajak bisa dilaksanakan dengan mempergunakan dua metode, diantaranya ialah sosialisasi tidak langsung maupun langsung. Sosialisasi secara langsung didefinisikan sebagai suatu aktivitas sosialisasi pajak dengan melaksanakan secara langsung hubungan interkasi terhadap kepatuhan untuk membayarkan pajak. Bentuk dari sosialisasi pajak langsung yang diselenggarakan ialah *Tax Goes To Campus/Tax Goes To School*, lomba pajak, dan lain sebagainya, sementara itu sosialisasi dengan tidak langsung didefinisikan sebagai aktivitas memperkenalkan pajak pada pihak yang harus membayar pajak tanpa terjadinya secara langsung hubungan interaksi. Bentuk dari pelaksanaan sosialisasi pajak secara tidak langsung diantaranya ialah menyiarkan kesadaran membayar pajak dengan mempergunakan media radio ataupun televisi, menyebarkan buku panduan pajak, dan lain sebagainya.

Hasil dari pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan Desma (2019) memperlihatkan bahwa variabel bebas dari sosialisasi pajak memberikan sumbangan signifikan dan juga positif pada kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban pajak. Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian yang disajikan tersebut, dengan demikian

hipotesis dapat dihasilkan rumusan sebagaimana di bawah ini:

H₂: Sosialisasi memberikan sumbangan pengaruh signifikan dan juga positif pada kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban pajak.

Pengaruh Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kemauan didefinisikan sebagai impuls yang berasal dari internal seorang individu tertentu, berlandaskan pada perasaan dan pemikiran yang menyebabkan sebuah aktivitas guna memenuhi tujuan tersebut, sementara itu kemauan untuk membayarkan pajak merujuk pada uraian definisi yang dikemukakan Fikriningrum (2012) didefinisikan sebagai sebuah nilai yang mana seorang individu tersebut bersedia melaksanakan pembayaran, menukarkan atau mengorbankan guna mendapatkan jasa dan juga barang. Sedangkan kemauan untuk membayarkan pajak adalah sebuah nilai yang terdapat pada seseorang yang bersedia untuk membayar sejumlah uang untuk membiayai negara tanpa menerima imbalan secara langsung. Merujuk pada uraian penjelasan yang dikemukakan Hardiningsih dan Yulianawati (2011) mengemukakan bahwa kemauan dalam melaksanakan pembayaran pajak disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya ialah tarif pajak, penegakan hukum perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, dan juga kondisi sistem administrasi perpajakan Negara.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lina Nurlaela (2018) memperlihatkan bahwa secara parsial kesadaran untuk melaksanakan pembayaran pajak memiliki sumbangan pengaruh pada mutu pelayanan pajak dan juga kepatuhan untuk membayarkan kewajiban pajak. Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa mutu dari layanan pajak dan juga kesadaran untuk melaksanakan pembayaran pajak secara simultan memiliki sumbangan pengaruh pada kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban pajak. Menurut Hasil dari pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan Megantara (2017)

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan juga positif antara kemauan membayar pajak pada kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian yang disajikan tersebut, dengan demikian hipotesis dapat dihasilkan rumusan sebagaimana di bawah ini:

H₃: variabel bebas dari Kemauan membayar pajak memberikan sumbangan pengaruh signifikan dan juga positif pada kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban pajak.

METODE

Dalam pelaksanaan penelitian ini mempergunakan penelitian kuantitatif. Untuk melaksanakan pengumpulan data dilaksanakan dengan melaksanakan penyebaran angket (kuisisioner) serta dianalisis menggunakan SPSS. Dalam pelaksanaan penelitian ini mempergunakan data primer. Dalam pelaksanaan penelitian ini, sampel dan juga populasi penelitian ialah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayarkan kewajiban pajak yang ada pada Kab Buleleng. Teknik dalam melaksanakan pengambilan sampel ialah dengan mempergunakan *simple random sampling*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peneliti menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data yang disebarkan langsung dalam bentuk *google form* yang dikirim dan disebarkan melalui sosial media dengan sasaran pada kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban pajak untuk kendaraan motor pada Kab Buleleng. Sampel minimal yang dipergunakan pada pelaksanaan penelitian ini ialah sejumlah 348 responden. Kuesioner yang disebarkan dan diisi oleh responden berjumlah 349 kuesioner sehingga peneliti mengolah semua data yang diperoleh. Item pertanyaan yang terkandung dalam angket dikatakan memiliki keabsahan (valid) atau tidaknya dengan melaksanakan perbandingan nilai dari Rhitung dengan Rtabel, dimana bilamana Rhitung lebih tinggi dibanding pada

yang mana jumlah dari sampel penelitian ialah 348 responden.

Data yang didapatkan dengan melaksanakan penyebaran kuesioner akan di analisis secara statistik. Skala dipergunakan untuk menyusun angket penelitian ialah dengan mempergunakan skala likert 1-4 poin. Setiap pertanyaan disediakan empat pilihan jawaban, diantaranya ialah 4 (sangat setuju), 3 (setuju), 2 (tidak setuju), dan juga 1 (sangat tidak setuju).

Data yang telah terkumpulkan lalu akan dilaksanakan pengujian mutu dari data tersebut dengan melalui pengujian instrument penelitian. pengujian instrument penelitian meliputi pengujian validitas dan juga pengujian reliabilitas. Kemudian data akan diuji dengan pengujian asumsi klasik yaitu terdistribusi oleh pengujian heteroskedastisitas, pengujian multikolinearitas dan juga pengujian normalitas. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan mempergunakan analisis regresi linier berganda yang digunakan agar mendapatkan besaran sumbangan pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependen.

Rtable, dengan demikian item pertanyaan yang terkandung pada angket (kuesioner) dikatakan memiliki keabsahan (valid). Hasil uji validitas memperoleh hasil R hitung > 0,186, dengan demikian keseluruhan dari pernyataan atau pertanyaan tersebut memiliki keabsahan (valid).

Hasil uji reliabilitas memperoleh *Cronbach's Alpha* 0,757 untuk E-samsat, 0,603 untuk Sosialisasi, 0,722 dari kemauan untuk membayarkan pajak, serta sedangkan 0,758 untuk patuh pada kewajiban untuk membayarkan pajak. Seluruh variabel dinyatakan reliabel karena syaratnya *Cronbach's Alpha* lebih tinggi dibandingkan pada 0,60.

Hasil dari pengujian normalitas menunjukkan bahwa *Asymp Sig. (2_tailed)* memiliki nilai 0,200. jika diperbandingkan

pada nilai dari probabilitas ialah senilai 0,05, dengan demikian nilai dari *Asymp Sig. (2_tailed)* tersebut lebih besar (0,200 > 0,005), artinya data yang dipergunakan dalam pelaksanaan penelitian ini memiliki distribusi normal.

Hasil dari pengujian Multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai yang terkandung dalam *tolerance* untuk variabel e-samsat 0,800, sosialisasi 0,856, dan kemauan wajib pajak 0,909, yang dimana keseluruhan variabel-variabel tersebut mempunyai nilai dari *tolerance* lebih tinggi dibanding pada 0,1. Nilai dari VIF pada variabel e-samsat 1.250, sosialisasi 1.169, dan kemauan membayar pajak 1.100, yang dimana semua variabel memiliki nilai VIF < 10, dengan demikian bisa dihasilkan simpulan bahwa tidak terdapat permasalahan berkenaan dengan multikolinearitas dalam melaksanakan penelitian ini.

Hasil dari pengujian heteroskedastisitas menunjukkan nilai Sig. variable e-samsat 0,064, sosialisasi 0,303, dan kemauan membayar pajak 0,701. Dalam penelitian ini semua variabel bebas memiliki nilai Sig. lebih tinggi dibanding pada 0,05 (Sig. > 0,05), dengan demikian bisa dihasilkan suatu simpulan bahwa tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas terhadap keseluruhan variable yang dipergunakan dalam penelitian.

Di dalam pelaksanaan penelitian ini, pengujian hipotesis terdirikan berdasarkan koefisien determinan, analisis linier berganda, dan juga uji t.

Hasil dari pengujian analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan bantuan SPSS memperoleh hasil sebagaimana di bawah ini:

Tabel 2
Hasil dari Pengujian Regresi Linear Berganda

	Unstandardized Coefficients B
Konstanta	3,645
E-Samsat	0,159
Sosialisasi	0,592
Kemauan Membayar Pajak	0,428

Sumber: Hasil Output SPSS, 2020.

Merujuk pada tabel 2 yang disajikan tersebut dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1ES + \beta_2S + \beta_3KWP$$

$$= 3,645 + 0,159 + 0,592 + 0,428$$

Keterangan:

β_0 = Konstanta

β_1ES = E-Samsat

β_2S = Sosialisasi

β_3KMP = Kemauan Membayar Pajak

sesudah dihasilkan persamaan regresi, dengan demikian bisa diungkapkan persamaan sebagaimana berikut ini:

a. Nilai dari konstanta atau β_0 ialah senilai 3,645 yang artinya bilamana variabel e-samsat, sosialisasi, dan juga kemauan untuk membayarkan pajak tersebut konstan (0), nilai variabel dari

kepatuhan untuk membayarkan pajak meningkat senilai 3,645.

b. Nilai β_1ES atau e-samsat mempunyai nilai positif 0,159 yang mana apabila variabel variabel e-samsat ditingkatkan 1 satuan, namun variabel sosialisasi dan kemauan untuk membayarkan pajak tersebut konstan (0), dengan demikian nilai variabel kepatuhan untuk membayarkan pajak meningkat 0,159.

c. Nilai β_2S atau sosialisasi mempunyai nilai positif senilai 0,592, hal semacam ini berarti bahwa bilamana variabel sosialisasi ditingkatkan 1 satuan, akan tetapi untuk variabel e-samsat serta kemauan untuk membayarkan pajak tersebut akan konstan (0), dengan

demikian nilai variabel kepatuhan wajib pajak meningkat 0,592.

- d. Nilai β 3KMP atau kemauan membayar pajak mempunyai nilai positif 0,428 yang mana apabila variabel kemauan membayar pajak ditingkatkan 1 satuan, namun variabel e-samsat dan sosialisasi konstan (0), maka nilai

variabel kepatuhan wajib pajak meningkat 0,428.

Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel berikut yang diperoleh dari bantuan program SPSS memiliki signifikan senilai 0,05 dan sedangkan nilai dari t-tabel ialah senilai 1,960.

Tabel 3
Hasil dari Pengujian Signifikan Parameter Individual (Uji statistik T)

Variabel	Koefisien Regresi	Koefisien Beta	t-hitung	Sig.	Keterangan
E-Samsat (X ¹)	0,159	0,109	2,206	0,028	X1 memberikan sumabangan pengaruh signifikan dan positif pada Y
Sosialisasi (X ²)	0,592	0,404	8,421	0,000	X2 memberikan sumabangan pengaruh signifikan dan positif pada Y
Kemauan untuk Membayarkan Pajak (X ³)	0,428	0,254	5,462	0,000	X3 memberikan sumabangan pengaruh signifikan dan positif pada Y

Sumber : Hasil Output SPSS, 2020.

berdasarkan tabel 3 hipotesis yang di ajukan dapat di jelaskan sebagai berikut:

- Hasil uji hipotesis 1: pengaruh e-samsat pada rasa patuh untuk membayarkan wajib pajak.
Ditinjau berdasarkan pada tabel dari nilai koefisien regresi yang memiliki nilai positif ialah senilai 0,159 dan sedangkan untuk nilai dari t-hitung ialah senilai 2,206 yang lebih tinggi dibanding pada t-tabel yang senilai 1,960, serta nilai dari signifikan ialah senilai 0,028 lebih rendah dibanding pada 0,05. Hal semacam ini menunjukkan bahwa H1 tersebut diterima, artinya e-samsat memberikan sumbangan pengaruh signifikan dan juga positif pada rasa patuh untuk membayarkan wajib pajak di Kantor Bersama SAMSAT Singaraja.
- Hasil uji hipotesis 2: pengaruh sosialisasi pada rasa patuh untuk membayarkan wajib pajak.

Ditinjau berdasarkan pada tabel dari nilai koefisien regresi yang memiliki nilai positif ialah senilai 0,592 dan sedangkan untuk nilai dari t-hitung ialah senilai 8421 yang lebih tinggi dibanding pada t-tabel yang senilai 1,960, serta nilai dari signifikan ialah senilai 0,000 < 0,05. Hal semacam ini menunjukkan bahwa H2 tersebut diterima, artinya sosialisasi memberikan sumbangan pengaruh signifikan dan juga positif pada rasa patuh untuk membayarkan wajib pajak di Kantor Bersama SAMSAT Singaraja.

- Hasil dari uji hipotesis 3: pengaruh dari kemauan untuk melaksanakan pembayaran pajak pada rasa patuh untuk membayarkan wajib pajak
Ditinjau berdasarkan pada tabel dari nilai koefisien regresi yang memiliki nilai positif ialah senilai 0,428 dan sedangkan untuk nilai dari t-hitung ialah senilai 5,462 yang lebih tinggi dibanding pada t-tabel yang senilai 1,960, serta nilai dari signifikan ialah

senilai 0,000 lebih rendah dibanding pada 0,05. Hal semacam ini menunjukkan bahwa H3 tersebut diterima, artinya kemauan untuk membayarkan pajak memberikan sumbangan pengaruh signifikan dan juga positif pada rasa patuh untuk

membayarkan wajib pajak di Kantor Bersama SAMSAT Singaraja.

Hasil dari pengujian terhadap koefisien determinasi bisa ditinjau berdasarkan pada tabel yang disajikan sebagaimana di bawah ini yang diperoleh dari hasil analisis menggunakan bantuan dari program SPSS.

Tabel 4
Hasil dari Pengujian Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,567 ^a	0,322	0,316

Sumber: Hasil Output SPSS, 2020.

Berdasarkan tabel 4 diketahui nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) dari pengujian ialah senilai 0,316 atau 31,6% yang artinya 31,6% variabel kepatuhan wajib pajak di Kantor Bersama SAMSAT Singaraja dijelaskan oleh variabel e-samsat, sosialisasi, dan kemauan membayar pajak, sedangkan sisanya 68,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai koefisien regresi 0,159. Koefisien bernilai positif menunjukkan terjadi hubungan positif antara e-samsat dengan rasa patuh untuk melaksanakan pembayaran pajak. Merujuk pada uji t juga diperoleh nilai thitung ialah senilai 2,206 lebih tinggi dibanding pada t-tabel yaitu 1,960 dengan nilai dari signifikan ialah senilai 0,028 < 0,05 yang menunjukkan bahwa H1 diterima, artinya e-samsat memberikan sumbangan pengaruh signifikan dan juga positif pada rasa patuh untuk membayarkan wajib pajak di Kantor Bersama SAMSAT Singaraja.

E-samsat merupakan fasilitas yang di buat oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi guna mempermudah dan mempercepat proses pelayanan kepada wajib pajak. Dalam teori atribusi e-samsat merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi rasa patuh untuk membayarkan wajib pajak,

dimana perilaku wajib pajak di pengaruhi dengan adanya sistem pelayanan online. Menurut bapak Nyoman Darmika selaku Kepala Seksi Pelayanan di UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng, (2020) e-samsat adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar PKB, dimana pembayar dapat dilakukan melalui Bank, ATM dan juga *M-banking*, hal tersebut akan secara otomatis mempercepat serta mempermudah para wajib pajak karena tidak perlu mengantri lagi.

E-samsat dibuat dengan harapan dapat membantu wajib pajak dalam membayar PKB sehingga dapat meningkatkan penerimaan PKB. Jika dilihat pengaruh e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak masih terbilang kecil hanya 31,6% beserata dengan 2 (dua) variabel lainnya jika dirata-ratakan e-samsat memiliki pengaruh 10,53%. Hal ini dikarenakan E-samsat yang diterapkan oleh Kantor Berasama SAMSAT Singaraja terbilang baru dan masih kurangnya sosialisasi mengenai penerapan dan cara mengaplikasikan e-samsat sehingga masih banyak wajib pajak yang belum mengetahui tentang layanan e-samsat.

Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh variabel sosialisasi terhadap pada rasa patuh untuk membayarkan wajib pajak diperoleh nilai dari koefisien regresi ialah senilai 0,592. Koefisien bernilai positif menunjukkan

terjadi hubungan positif antara sosialisasi dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji-t juga didapatkan nilai t-hitung ialah senilai 8,421 lebih tinggi dibanding pada t-tabel yaitu 1,960, sementara untuk nilai dari signifikan ialah senilai $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H2 diterima, artinya sosialisasi memberikan sumbangan pengaruh signifikan dan juga positif pada rasa patuh untuk membayarkan wajib pajak di Kantor Bersama SAMSAT Singaraja.

Dalam teori atribusi, sosialisasi merupakan salah satu faktor eksternal, dimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh pihak luar atau orang lain. Menurut Soekanto dalam Megantara (2017) sosialisasi merupakan proses sosial seorang individu mendapat pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang disekitarnya. Sosialisasi adalah faktor eksternal dari teori atribusi yang dimana mampu memberikan sumbangan pengaruh pada perilaku seseorang dari luar atau memberikan dorongan dari luar. Merujuk pada uraian penjelasan yang dikemukakan Tambun (2016) mengungkapkan bahwa sosialisasi berkenaan dengan pajak didefinisikan sebagai usaha untuk memberikan pembinaan dan juga wawasan pada pihak yang wajib melaksanakan pembayaran pajak supaya memahami berkenaan dengan semua permasalahan yang berkenaan dengan pajak. Sosialisasi diharapkan mampu menumbuhkan jiwa tanggungjawab terhadap kewajiban sebagai wajib pajak sehingga mempunyai kesadaran akan membayarkan jumlah pajak dan tingkat rasa patuh untuk membayar pajak meningkat.

Merujuk pada uraian penjelasan yang dikemukakan Toly dan Herryanto (2013) menjelaskan bahwa aktivitas sosialisasi pajak bisa dilaksanakan dengan mempergunakan dua metode, diantaranya ialah sosialisasi tidak langsung maupun langsung. Sosialisasi secara langsung didefinisikan sebagai suatu aktivitas sosialisasi pajak dengan melaksanakan secara langsung hubungan interaksi terhadap kepatuhan untuk membayarkan pajak. Bentuk dari

sosialisasi pajak langsung yang diselenggarakan ialah *Tax Goes To Campus/Tax Goes To School*, lomba pajak, dan lain sebagainya, sementara itu sosialisasi dengan tidak langsung didefinisikan sebagai aktivitas memperkenalkan pajak pada pihak yang harus membayar pajak tanpa terjadinya secara langsung hubungan interaksi. Bentuk dari pelaksanaan sosialisasi pajak secara tidak langsung diantaranya ialah menyiarkan kesadaran membayar pajak dengan mempergunakan media radio ataupun televisi, menyebarkan buku panduan pajak, dan lain sebagainya.

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini memperlihatkan bahwa variabel bebas atau independen dari sosialisasi memberikan sumbangan pengaruh signifikan dan juga positif pada rasa patuh untuk membayarkan wajib pajak di Kantor Bersama SAMSAT Singaraja, namun instansi belum melakukan sosialisasi secara optimal. Pentingnya kegiatan sosialisasi di wilayah Kabupaten Buleleng serta kesiapan aparat dari Kantor Bersama SAMSAT dalam melayani dan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk jadi pihak yang membayar pajak dengan patuh sangatlah diperlukan, dengan demikian nantinya terjadi kenaikan dalam penerimaan PKB. Dalam hal peningkatan penerimaan PKB, aparat SAMSAT harus berupaya untuk melakukan sosialisasi ke berbagai daerah di Kabupaten Buleleng. Dengan demikian semakin sering mengadakan sosialisasi mengenai PKB dan produk barunya, dengan demikian tingkatan patuh untuk membayarkan pajak PKB juga tinggi.

Pengaruh kemauan Kemauan Membayar Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak

Merujuk pada hasil dari pengujian secara parsial bahwa pengaruh dari variabel kemauan membayar pajak pada rasa patuh pada wajib pajak diperoleh nilai koefisien regresi ialah senilai 0,428. Koefisien tersebut memiliki nilai positif menunjukkan berlangsung keterkaitan hubungan yang positif yang terjadi antara kemauan membayar pajak secara patuh wajib pajak. Berdasarkan uji-t juga diperoleh nilai dari thitung ialah senilai

5,462 > ttabel yaitu 1,960, yang mana nilai dari signifikan ialah senilai 0,000 lebih rendah dibandingkan pada 0,05 yang menunjukkan bahwa H3 diterima, artinya kemauan membayar pajak memberikan sumbangan pengaruh signifikan dan juga positif pada rasa patuh untuk membayarkan wajib pajak di Kantor Bersama SAMSAT Singaraja. Kemauan didefinisikan sebagai impuls yang berasal dari internal seorang individu tertentu, berlandaskan pada perasaan dan pemikiran yang menyebabkan sebuah aktivitas guna memenuhi tujuan tersebut, sementara itu kemauan untuk membayarkan pajak merujuk pada uraian definisi yang dikemukakan Fikriningrum (2012) didefinisikan sebagai sebuah nilai yang mana seorang individu tersebut bersedia melaksanakan pembayaran, menukarkan atau mengorbankan guna mendapatkan jasa dan juga barang Menurut Tatiana dan Han (dalam Megantara, 2017), rasa bersedia untuk membayarkan pajak bisa didefinisikan sebagai sebuah nilai yang untuk disediakan dalam memberikan kontribusi pada seseorang yang ditentukan berdasarkan peraturan yang dipergunakan guna melaksanakan pembiayaan pengeluaran dengan tanpa mengharapkan imbal-balik. Rasa bersedia untuk membayarkan pajak memiliki relasi yang tinggi dengan pendapatan pajak yang dimana, jika tingkatan untuk melaksanakan pembayaran pajak tersebut tinggi, dengan demikian pendapatan dari pajak yang diperoleh serta manfaat yang didapatkan juga tinggi.

Merujuk pada uraian penjelasan yang dikemukakan Hardiningsih dan Yulianawati (2011) mengemukakan bahwa kemauan dalam melaksanakan pembayaran pajak disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya ialah tarif pajak, penegakan hukum perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, dan juga kondisi sistem administrasi perpajakan Negara. Dalam pelaksanaan penelitian ini, responden penelitian yang dipergunakan ialah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak untuk kendaraan pada Kab buleleng mengakui bahwa rasa kebersediaan untuk melaksanakan pembayaran pajak disebabkan karena

mendapatkan teguran dan diingatkan oleh keluarga atau kerabatnya. Kemauan yang datang dari diri sendiri dipengaruhi juga oleh sanksi yang diterima jika tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Mereka memiliki pandangan jika sanksi dilaksanakan secara adil, konsisten, dan dapat dijangkau para pelanggarnya, maka kemauan membayar pajak akan terus tumbuh. Bilamana kebersediaan untuk melaksanakan pembayaran pajak tersebut mengalami peningkatan, dengan demikian diharapkan bahwa rasa patuh untuk wajib pajak PKB juga terjadi kenaikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Merujuk pada hasil dari analisis yang sudah dilaksanakan peneliti terhadap pembahasan, bisa dihasilkan simpulan sebagaimana di bawah ini:

1. E-samsat memberikan sumbangan pengaruh signifikan dan juga positif pada rasa patuh berkenaan dengan wajib pajak.
2. Sosialisasi memberikan sumbangan pengaruh signifikan dan juga positif pada rasa patuh berkenaan dengan wajib pajak.
3. Kemauan membayar pajak memberikan sumbangan pengaruh signifikan dan juga positif pada rasa patuh berkenaan dengan wajib pajak.

Saran

Saran atau rekomendasi yang disediakan berdasarkan pada hasil dari pembahasan dan juga hasil pelaksanaan penelitian tersebut di atas ialah sebagaimana di bawah ini:

1. Untuk pihak yang memiliki kewajiban untuk membayarkan Pajak untuk Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan penelitian dapat disarankan kepada para wajib pajak agar memanfaatkan sistem pelayanan yang telah disediakan oleh pemerintah khususnya e-samsat yang dimana dapat memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar PKB serta mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh instansi terkait sehingga

mengetahui cara untuk mengaplikasikan layanan yang telah dibuat pemerintah dan mengetahui betapa pentingnya membayar pajak yang dapat membantu pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan mensejahterakan masyarakat.

2. Untuk Instansi Pemerintah Terkait Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan kepada instansi pemerintah khususnya Kantor Bersama SAMSAT Singaraja agar melakukan pengenalan produknya secara menyeluruh serta melakukan sosialisasi terkait produk baru dan terkait dengan pajak kendaraan bermotor supaya para wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak, hal semacam ini disebabkan karena terdapatnya pihak yang memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak masih belum menyadari terdapatnya pembayaran pajak kendaraan secara online.
3. Untuk Peneliti yang akan datang Bagi peneliti berikutnya, direkomendasikan agar melaksanakan penelitian dengan melibatkan variabel bebas yang lainnya kemungkinan berpengaruh lebih besar pada rasa patuh untuk melaksanakan pembayaran wajib pajak pada Kantor Bersama SAMSAT Singaraja.

DAFTAR PUSTAKA

- Fikriningrum, Winda Kurnia. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajah Pajak Orang Pribudi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi (tidakditerbitkan) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hardiningsih, Pancawati, dkk. 2011. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pujuk". *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*. Vol 3, No.1.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax and Review*, 1(1), 125–133.
- Masita, nur. 2019. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintah Dan Hukum, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Denpasar". *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen*, Volume 1, Nomor 3 (hlm. 50-71).
- Megantara, kadek. 2017. *Pengaruh dari Penghasilan Wajib pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)*. Skripsi (tidak diterbitkan) Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja, Bali
- Pratama, Desma Abi. 2019. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Penerapan Esamsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta)*. Skripsi (tidak diterbitkan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Sari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (2013). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Prvinsi (UPPP) Kabupaten Seluma". *Ekombis Review*, (hlm 63–78)
- Tambun, Sinar. 2016. "Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi Dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan”. Jurnal Media Akuntansi Perpajakan, Vol. 1, No. 1.

UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Si Kabupaten Buleleng. 2019. Laporan Perbandingan Antara Pendapatan Dan Target Kode Rekening Dan Jenis Kendaraan.

Wardani, Dewi Kusuma dan Fikri Juliansya. 2018. “Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika, Volume 15, Nomor 2 (hlm 90).

Wibisono, Aditya. 2020. Kembali Mengingat, Mengapa Pajak itu Sangat Penting. Tersedia pada <https://pajak.go.id/id/artikel/kembali-mengingat-mengapa-pajak-itu-sangat-penting>. (diakses tanggal 15 April 2020)